

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.19, BD.2025/NO.19, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, Bupati Kerinci mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PP No.6 Tahun 2021; PP No.28 Tahun 2025; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.138 Tahun 2017; PERDA Kab. Kerinci No.2 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini adapun tujuannya memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dapat dipertanggungjawabkan, melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual, memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan menjadi kewenangannya serta mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, terjangkau, profesional serta berintegritas.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 9 Juli 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.35 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 1 Lampiran, 1 hlm.